

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREATOR KONTEN *YOUTUBE*
TERHADAP TINDAKAN UNGGAH ULANG DAN MONETISASI**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ACHMAD RIZKI ANANDA EKA PUTRA

02011382025398

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ACHMAD RIZKI ANANDA E.P.
NIM : 02011382025398
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREATOR KONTEN *YOUTUBE*
TERHADAP TINDAKAN UNGGAH ULANG DAN MONETISASI**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 12
September 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang,


2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Annalisa Y S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Achmad Rizki Ananda Eka Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025398
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 April 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2024

Yang menyatakan,



METERAL
TEMPAL
CE4ALX362447247

Achmad Rizki Ananda Eka Putra
Achmad Rizki Ananda Eka Putra
02011382025398

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Never Miss a Chance To Be a Stars”

- Kathrina Irene -

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercinta
2. Saudara-Saudari Tercinta
3. Pembimbing Skripsi
4. Sahabat-Sahabat dan Teman-Temanku
5. Almamater Fakultas Hukum Unsri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Kepada Kreator Konten *Youtube* Terhadap Tindakan Unggah Ulang Dan Monetisasi”** dengan baik.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan khusus untuk memenuhi salah satu persyaratan penting dalam rangka memperoleh gelar akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Sriwijaya. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari proses akademis dan merupakan hasil dari ketertarikan dan kepedulian terhadap isu Hak Cipta.

Atas selesainya skripsi ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam dan tulus kepada semua yang telah memberikan dukungan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat pembacanya, dan dapat menjadi kontribusi positif bagi bidang hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini

Palembang, Juli 2024



Achmad Rizki Ananda Eka Putra

02011382025398

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk membantu dan membimbing penulis dalam menuntaskan penulisan skripsi ini. Rasa terima kasih yang dalam dan tulus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama penulis yang telah bersedia membantu dan membimbing penulis dengan memberikan nasehat dan pengarahan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.. selaku Pembimbing Pembantu yang sudah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sabar dan tegas serta memberikan

nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H. M.H. selaku Pembimbing Akademik
9. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, seluruh staff Karyawan Akademik dan Karyawan lingkungan Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berguna;
10. Kedua orang tua penulis, Rully Armanto SE., M.Si. dan Rindu Kartika yang selalu mendoakan dan memberikan nasihat, kasih sayang, serta dukungan kepada penulis;
11. Saudara penulis, Meiriska Ananda Eka Putri S.H. yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada penulis.
12. Teman-teman dekat penulis, Raihan Trihadi, Surya Adi Pratama, Yusuf Fadhil, Giovivaldi, Ibnu Dava, Farliansyah, dan Rifqi Farumi yang telah menyemangati dan meluangkan waktu maupun tenaga dalam membantu penulis.
13. Teman-teman seperjuangan, Sayid Azhari, Atha Fauzan, Khaf Fatahillah, Hafiz Pratama, Rheza Juliansyah, Ferly Kurniawan, Helmy, Alif Ario Wibowo, Hendra Julianto, Danu Alvero, Adhitya O., Alif Lutfhi, Alvi Syahrin, Jannata Syahriza, Princess Angelia, dan Refansyah yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

15. Terima kasih juga untuk diri sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang dengan kuat sampai titik ini.

Masih banyak pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berjasa membantu dan mendoakan kepada penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikkan senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Harapan penulis sekiranya Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2024



Achmad Rizki Ananda Eka Putra
02011382025398

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual.....	22
1. Pengertian Kekayaan Intelektual.....	22
2. Pengaturan Kekayaan Intelektual.....	25
3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual.....	31
4. Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	34
1. Pengertian Hak Cipta.....	34
2. Pengaturan Hak Cipta.....	37
3. Pemegang Hak Cipta.....	39
4. Hak Ekonomi dan Hak Moral.....	41
5. Pelanggaran Hak Cipta.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	46

1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	46
2. Tujuan Perlindungan Hukum.....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Youtube.....	48
1. Pengertian Aplikasi Youtube dan Konten Youtube.....	48
2. Pengertian Kreator Konten Youtube.....	50
3. Praktik Unggah Ulang Konten di Aplikasi Youtube.....	51
4. Praktik Monetisasi Konten di Aplikasi Youtube.....	52
BAB III PEMBAHASAN.....	54
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreator Konten <i>Youtube</i> yang dilakukan Unggah Ulang dan Monetisasi.....	54
1. Hubungan Hukum Antar Para Pihak dalam Konten <i>Youtube</i>	54
2. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Kreator Konten <i>Youtube</i>	58
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	61
B. Penyelesaian Sengketa Tindakan Unggah Ulang dan Monetisasi Konten <i>Youtube</i>	71
1. Penyelesaian Sengketa secara Litigasi.....	72
2. Penyelesaian Sengketa secara non Litigasi.....	79
BAB IV: PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	96

Nama : Achmad Rizki Ananda Eka Putra
NIM : 02011382025398
Judul : Perlindungan Hukum Kepada Kreator Konten *Youtube* Terhadap Tindakan Unggah Ulang Dan Monetisasi

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, saat ini teknologi semakin berkembang dan canggih, teknologi dapat menjadi penyalur hobi maupun mata pencaharian. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi sebagai sarana hiburan seperti membuat video dalam bentuk konten, namun disisi lain hal itu membuat konten video rentan untuk dicuri oleh pihak lain. Sehingga menyebabkan kreator konten dirugikan dalam segi ekonomi dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreator konten *youtube* terhadap tindakan unggah ulang dan monetisasi konten *youtube* serta bagaimana penyelesaian sengketa bagi pelaku yang melakukan tindakan unggah ulang dan monetisasi konten *youtube* orang lain melalui aplikasi *Youtube*. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan teknik analisis kualitatif yang kemudian disajikan dengan teknik preskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada kreator konten terhadap tindakan unggah ulang dan monetisasi melalui aplikasi *Youtube* masih lemah dan hanya diatur secara umum melalui Undang-Undang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa melalui Aplikasi *Youtube* menggunakan penyelesaian sengketa secara non litigasi, khususnya cara negosiasi. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dianggap cukup baik karena para pihak secara sepakat dan menerima bahwa tindakan unggah ulang dan monetisasi konten orang lain memang merupakan pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci : Hak Cipta, Kreator Konten, Youtube, Perlindungan Hukum, Unggah Ulang, Monetisasi

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Annalisa Y S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era Industri 4.0 ditandai oleh perkembangan pesat dan tak terkendali dari teknologi digital. Globalisasi turut mempercepat penyebaran teknologi digital ke Indonesia. Faktor pendorong kemajuan teknologi informasi yang signifikan adalah globalisasi. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang telah menyebar ke seluruh dunia, baik dalam negara maju, maupun negara berkembang pun turut berkontribusi signifikan dalam perkembangan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi faktor krusial dalam mendorong kemajuan suatu bangsa.¹ Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga turut membentuk lanskap hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pun harus terus diperbarui untuk mengakomodasi berbagai aktivitas yang terjadi di *platform-platform* media sosial sebagai media berekspresi bagi masyarakat, seperti halnya Instagram, TikTok, dan juga Youtube.

Perkembangan teknologi internet memudahkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas sosial. Kemudahan ini mendorong masyarakat memanfaatkannya untuk membuat karya. Kini, media sosial menyediakan ruang bagi individu menyalurkan minat dan kreativitas. Banyak remaja saat ini memilih berkarir di bidang seni, seperti membuat konten di YouTube.

¹ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.1

Namun, manfaat tersebut diiringi dengan efek negatif seperti pencurian, penyalahgunaan, dan pembajakan karya, termasuk film, lagu, dan konten YouTube yang diunggah ulang untuk memperoleh uang. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah tindakan-tindakan merugikan. Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) menjadi salah satu solusi penting dalam hal ini.

Agreement Establishing World Trade Organization (WTO) menetapkan bahwa Kekayaan Intelektual termasuk dalam hukum ekonomi dan menjadi bagian dari agenda liberalisasi perdagangan bebas. Agenda WTO mencakup kesepakatan yang tercapai dalam pertemuan Marrakesh Agreement pada 15 April 1994, salah satu topik yang dibahas adalah *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).²

Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangible rights*). Terdapat dua jenis Kekayaan Intelektual, berupa hak cipta (*copyright*) dan hak milik industri (*industrial property rights*).³ Secara umum, Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada individu yang menciptakan hasil karya intelektual atau bisa disebut pencipta. Hak ekonomi ini mencakup imbalan yang sesuai untuk pencipta dan hasil karya yang bermanfaat bagi masyarakat.⁴ Dalam konteks

² Maria Alfons. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 3, hlm. 304

³ Josephin Mareta, *Perlindungan Hak Cipta Buku di Era Digital*, Balitbangkumham Press, Jakarta, 2021, hlm. 1.

⁴ Surya Praha, *Kekayaan Intelektual : Perlindungan Foklor dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal yang Bersifat Suigeneris*, Badan Penerbit Universitas Bung Hatta, Padang, 2021, hlm. 7

Kekayaan Intelektual (KI), hak merujuk pada kepentingan yang dilindungi hukum yang memberikan wewenang kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan ciptaannya. Sejalan dengan hak tersebut, muncul tanggung jawab dan kewajiban untuk pihak selain pencipta untuk tidak melanggar hak pencipta.⁵

Sesuai yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta merupakan suatu hal pada Kekayaan Intelektual. Keberadaan Hak cipta bagi pencipta sangatlah penting karena melindungi hak-hak mereka atas karya yang diciptakan dari kerja keras mereka, sehingga karya tersebut tetap aman. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, cakupan perlindungan hak cipta juga semakin meluas, termasuk pada konten di *YouTube*. Konten *YouTube*, baik berupa video yang diciptakan oleh individu maupun kelompok kreator, termasuk dalam kategori yang dilindungi oleh hak cipta.. Kreator diartikan dalam KBBI sebagai pencipta; pencetus gagasan.⁶

Hak moral disertai dengan hak ekonomi bagi pencipta. Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta menetapkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melaksanakan kegiatan terkait ciptaan mereka, seperti penerbitan dan pengeditan. Penggandaan atau penggunaan karya secara komersial memerlukan izin dari pencipta.

⁵ Josefhin Mareta, *Op. cit.*, hlm. 5

⁶ *Anonymous*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.kbbi.web.id/kreator> diakses pada 15 September 2023 Pukul 14.20 WIB

Karya manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau kreasi lainnya tidak dapat diakui tanpa izin dari penciptanya. Pengalihan hak cipta diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Pasal 16 ayat (2) UUHC menyebutkan bahwa hak cipta dapat dipindahkan baik sebagian maupun keseluruhan melalui berbagai metode.

Dalam Pasal 5 ayat (2) UUHC mengatur bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup. Sebaliknya, Pasal 16 ayat (2) UUHC mengizinkan pengalihan hak ekonomi dan mengharuskan pengalihan hak cipta dilakukan secara tertulis, dengan atau tanpa akta notaris.

Berbagai jenis karya, mulai dari buku hingga video, dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas menyebutkan bahwa karya-karya tersebut, termasuk konten YouTube, berada di bawah payung perlindungan hukum.⁷

Berbagai jenis video yang kita temui di YouTube, mulai dari cerita fiksi hingga dokumentasi peristiwa nyata, memiliki tujuan yang berbeda-beda. Video cerita menghibur kita dengan kisah-kisah menarik, sementara video dokumenter mengajak kita menyaksikan realitas kehidupan. Video berita menyajikan informasi terkini, sedangkan video pembelajaran membantu kita dalam proses belajar. Selain itu, video presentasi sering digunakan untuk menyampaikan ide-ide inovatif. Perlu diingat, bahwa setiap video yang

⁷ Rafik Al Hariri dan Sri Maharani M.T.V.M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*. Volume 1 Nomor 1. hlm. 203

diunggah di YouTube merupakan hasil karya kreatif seseorang. Oleh karena itu, mengunggah ulang video orang lain tanpa izin adalah tindakan yang melanggar hukum.⁸

Kemajuan dan kecanggihan digital menyebabkan peningkatan pelanggaran hak cipta. Di antara berbagai bentuk pelanggaran hak cipta, konten YouTube sering mengalami penyebarluasan tanpa izin, pengunggahan ulang, atau monetisasi oleh pihak tidak berwenang untuk kepentingan pribadi.

Mengunggah ulang (*reupload*) adalah tindakan pengambilan konten milik orang lain dan pengunggahan ulang konten yang diambil tersebut. Unggah Ulang (*reupload*) merupakan kegiatan yang melakukan proses *upload* kembali *file* (video) youtube yang diambil dari *channel* youtube milik orang lain. Perbedaan antara pelaku unggah ulang dengan pemilik asli video adalah hanya memberi judul berbeda dan lebih menarik. Tujuan pelaku unggah ulang konten youtube ini adalah semata-mata mencari uang di internet dengan cara mudah, tanpa berpikir, tanpa keahlian, dan hemat biaya tanpa perlu menciptakan karya sendiri.⁹

Pengunggahan ulang ini sering dilakukan dengan monetisasi. Menurut KBBI, monetisasi adalah konversi sesuatu menjadi sumber penghasilan.¹⁰ Pada saat era digital ini, monetisasi adalah hal yang bisa dilakukan di website atau jaringan media sosial, termasuk juga *platform* Youtube.

⁸ *Ibid.*, hlm. 212

⁹ Fazlur Rahman. (2021). Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya. *Al-mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 46

¹⁰ *Anonymous*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/monetisasi> diakses pada 30 September 2023 Pukul 9.50 WIB

Monetisasi pada konten *youtube* yang diunggah ulang melanggar hak moral dan juga hak ekonomi. Tindakan ini jelas melanggar hak-hak pencipta konten karena pihak lain mengambil keuntungan dari karya yang dihasilkan dengan kerja keras seorang kreator. Pelanggaran hak ekonomi terkait dengan pemanfaatan atau eksploitasi ciptaan tanpa izin. Hal ini terjadi ketika seseorang yang bukan pemegang hak cipta atau pencipta menggunakan atau menyebarluaskan karya tersebut untuk keuntungan pribadi, sementara bagi pemegang hak cipta yang asli tidak mendapatkan manfaat dari penggunaan tersebut. Monetisasi konten *youtube* dengan fitur *AdSense* yang disediakan di YouTube merupakan cara yang digunakan dalam hal ini.¹¹

Banyak orang di masyarakat masih beranggapan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Kesadaran akan adanya pihak yang dirugikan sering kali kurang. Padahal, tindakan itu melanggar hak ekonomi dan moral pencipta. Hak ekonomi yang seharusnya menghasilkan pendapatan atau royalti lebih tinggi menjadi terabaikan, sehingga merugikan pencipta. Selain itu, pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan pencipta.¹² Konten *Youtube* tentunya memiliki peluang yang besar untuk disebar-luaskan tanpa izin secara ilegal tanpa menyantumkan sumber dan kredit kepada kreator.


Mengenai tindakan-tindakan *reupload* dan monetisasi konten *youtube* ini, seringkali peneliti temui dalam berbagai media sosial. Tak hanya pada media

¹¹ Rafik Al Hariri dan Sri Maharani, *Op. Cit.*, hlm. 211

¹² Surya Praha. *Op. Cit.*, hlm. 5

youtube itu sendiri, media sosial lain seperti facebook, instagram, maupun tiktok seringkali terdapat *reupload* konten *youtube* oleh oknum-oknum yang bertujuan mengambil keuntungan dengan monetisasi dari konten yang di *reupload*.

Pada penulisan skripsi ini, seperti pada kasus mengenai pengunggahan ulang yang terjadi pada kasus di Indonesia yaitu chanel youtube calon sarjana yang terkena *suspend* oleh Youtube karena pelanggaran hak cipta. Akun Calon Sarjana banyak menggunakan thumbnail video milik akun lain di luar negeri secara tanpa izin. Kasus yang lebih parah terjadi pada beberapa waktu silam, yaitu ketika CS kedatangan mengambil video dari channel JT secara mentah mentah, tanpa memberikan *credit link*. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, youtuber luar ini, yang bernama JT berhasil mengklaim adanya pelanggaran hak cipta kepada *YouTube*. Setelah mendapat tiga *copyright strike* dari pihak pemilik asli konten, channel Calon Sarjana pada akhirnya dihapus (*takedown*) oleh pihak *YouTube*.¹³



Gambar 1. Vidio Asli dari *channel* JT

¹³ Reza Harahap, Contoh Akibat Channel YouTube Kena CopyRight, diakses dari <https://www.kosngosan.com/2020/04/contoh-youtube-kena-copyright.html?m=1> , Pada 15 September 2023 , Pukul 14.40 WIB



Gambar 2. Vidio yang diunggah ulang oleh *channel* Calon Sarjana dan dimonetisasi

Berdasarkan pada gambar pertama, JT selaku pemilik asli konten mengunggah video pada *channel youtube* miliknya dan konten tersebut merupakan ciptaan asli dari pemikiran JT. Sedangkan pada gambar kedua, kreator konten *youtube* dengan nama *channel* Calon Sarjana mengunggah ulang konten yang sama persis dengan yang dimiliki JT, dan Calon Sarjana mendapatkan keuntungan dari monetisasi konten yang ia unggah tersebut. Hal ini tentunya termasuk sebuah pelanggaran hak cipta karena Calon Sarjana mengunggah ulang konten yang sama persis tanpa ada izin dari pemilik asli konten tersebut yaitu JT. Konten *youtube* termasuk dalam karya cipta yang mendapat perlindungan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC, pada kasus ini JT berhak untuk menuntut hak dari konten yang merupakan ciptaannya.

Kasus kedua mengenai pengunggahan ulang juga terjadi pada kasus pelanggaran konten Youtube yang videonya di unggah ulang (*reupload*) di Jepang, Menurut Anime News Network, seorang pria Kota Nagoya ditangkap pada hari Rabu oleh Polisi Prefektur Miyagi atas kejahatan memposting video ke YouTube. Kadokawa, pemegang hak untuk Steins Gate mengatakan pria itu telah mengunggah footage dari anime tersebut selama beberapa tahun, setidaknya sejak 2019 dengan video "let's play" selama satu jam yang

tampaknya menghasilkan penangkapan. Hal ini dikarenakan YouTuber tersebut mendapatkan monetisasi iklan dari footage anime yang diuploadnya walaupun tanpa izin dari pihak Kadokawa itu sendiri. Setelah CODA dan Kadokawa menentukan tindakan pria itu bersalah, pihak berwenangpun dihubungi. YouTuber tersebut juga dilaporkan mengakui bahwa dia tahu apa yang dilakukannya itu ilegal.¹⁴

Dalam konteks ini, diperlukan Perlindungan Hukum mengenai tindakan yang melanggar hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta. Perlindungan Hukum diperlukan agar adanya kejelasan mengenai penyelesaian sengketa dalam kasus yang terjadi pada ranah Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREATOR KONTEN *YOUTUBE* TERHADAP TINDAKAN UNGGAH ULANG DAN MONETISASI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan diatas beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kreator Konten *Youtube* yang dilakukan Unggah Ulang dan Monetisasi?

¹⁴ Billy Mariza, Upload Footage Anime Di Youtube, Seorang Konten Kreator Di Jepang Ditangkap Polisi, diakses dari <http://m.kotakgame.com/detail.php?id=98957> , Pada 15 September 2023, Pukul 14.30 WIB

2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Tindakan Unggah Ulang dan Monetisasi Konten *Youtube*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada kreator konten *Youtube* yang dilakukan Unggah Ulang dan Monetisasi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa jika ada pelaku yang melanggar dalam Tindakan Unggah Ulang dan Monetisasi Konten *Youtube*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun sejumlah manfaat yang diharapkan peneliti yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dengan memberikan pengetahuan baru tentang hukum kekayaan intelektual. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai dasar dan pedoman untuk penelitian terkait.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti serta menjadi referensi dalam pembelajaran hukum perdata dan bagi masyarakat luas. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat

berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum yang terlibat dalam perlindungan hukum hak cipta.

a. Bagi kreator konten youtube

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi kreator konten dan memberikan wawasan mengenai cara mengatasi pelanggaran hak cipta.

b. Bagi masyarakat

Dalam hal ini dimaksudkan kepada masyarakat yang menjadi kreator maupun pengguna *youtube* diharapkan mendapat ilmu dan informasi yang berbobot dan meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai hal-hal tentang pelanggaran Hak Cipta. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan bahan bacaan yang berguna bagi masyarakat dalam memahami dan mempelajari bidang hak cipta.

c. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi acuan umum dalam proses terkait permasalahan perlindungan hukum hak cipta di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Kepada Kreator Konten Youtube Terhadap Tindakan Unggah Ulang dan Monetisasi” ini membahas mengenai Perlindungan Hukum kepada Kreator Konten

Youtube terhadap tindakan Unggah Ulang dan Monetisasi serta Penyelesaian Sengketa bagi pelaku yang melakukan Pengunggahan Ulang dan Monetisasi Konten *Youtube* milik orang lain.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan.¹⁵ Hubungan antara berbagai variabel digambarkan secara menyeluruh dan lengkap melalui alur dan kerangka yang menjelaskan hubungan sebab-akibat dari suatu kejadian atau fenomena. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum melibatkan pengaturan nilai dan kaidah yang memengaruhi sikap serta tindakan individu guna menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial.¹⁶

Tanpa adanya perlindungan hukum, risiko terjadinya pelanggaran menjadi tinggi. Perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia yang mungkin dirugikan oleh pihak lain dan memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Dan tindakan pemerintah dalam hal perlindungan hukum kepada rakyat

¹⁵ Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 32

¹⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

¹⁷ M Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta, 2010, hlm. 133

berupa tindakan bersifat preventif dan represif.¹⁸ Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sementara perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi.

Konten kreator mengalami pelanggaran hak asasi sesuai dengan definisi perlindungan hukum. Pihak lain yang mengunggah ulang atau reupload konten YouTube tanpa izin menyebabkan kerugian bagi kreator. Sebagai subjek hukum, hak kreator konten mencakup perlindungan hukum dan semua hak yang berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Skripsi ini bertujuan menganalisis dan menggambarkan perlindungan hukum bagi kreator konten di Indonesia, khususnya dalam hak cipta, dengan menggunakan teori perlindungan hukum.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa berarti suatu hal yang menimbulkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perbantahan, menurut KBBI.¹⁹ Sengketa adalah situasi di mana orang-orang mengalami perselisihan, baik yang bersifat faktual maupun yang hanya berdasarkan persepsi mereka.²⁰

¹⁸ Dyah Permata Budi Asri. (2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Journal of Intellectual Property* , Volume 1 Nomor 1, hlm. 16.

¹⁹ *Anonymous*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/sengketa> diakses pada 15 September 2023 Pukul 14.25 WIB

²⁰ Takdir Rahmadi, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

Dua metode utama penyelesaian sengketa adalah litigasi atau non-litigasi. Yang pertama melibatkan penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan yang kedua menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.²¹

a. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Secara konvensional, penyelesaian sengketa hak cipta bisa dilaksanakan dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang memiliki wewenang.²² Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilaksanakan dengan mengajukan bentuk gugatan perdata kepada pengadilan yang berwenang. Gugatan perdata ini harus diajukan ke Pengadilan Niaga apabila sengketa tersebut berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau merek.²³

Penyelesaian sengketa secara litigasi memiliki banyak keuntungan. Pertama, putusan pengadilan berkekuatan hukum dan bersifat final, yang berarti ada posisi menang atau kalah (win and lose position). Selain itu, jika pihak yang kalah tidak memenuhi isi putusan, putusan tersebut dapat dipaksakan untuk dilaksanakan. Pengadilan memiliki tiga kekuatan: mengikat, pembuktian, dan eksekutorial atau melaksanakan.²⁴

b. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

²¹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 7.

²² Sudjana. (2021). Makna Mediasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *veritas et justitia*, Volume 7 Nomor 1, hlm. 92

²³ Muchtar A H Labetubun. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek), *Jhaper*, Volume 5 Nomor 1, hlm.63.

²⁴ Rosita. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi), *Al-Bayyinah : Journal of Islamic Law*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 101.

Pada penyelesaian sengketa non litigasi, terdapat 2 kategori yang berupa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam dua jenis penyelesaian ini dapat terjadi jika ada ketidakpuasan mengenai keputusan dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi.²⁵ *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dikenal juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan cara yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa non litigasi.

Alternatif penyelesaian Sengketa (APS) terdapat 3 (tiga) macam, antara lain;²⁶

1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Konsiliasi

Pada penelitian ini, secara khusus dalam penyelesaian sengketa pelanggaran unggah ulang konten *youtube* yang dimonetisasi akan lebih berfokus dalam cara negosiasi.

Latar belakang yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta akibat Unggah Ulang dan Monetisasi dapat mengakibatkan perselisihan atau sengketa. Beberapa metode penyelesaian sengketa, sesuai teori yang ada, dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini.

²⁵ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Putu Rasmadi Arsha Putra. (2020). Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif, *Adhaper*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 74

²⁶ Firda Ainun Fadillah dan Saskia Amalia Putri. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajaemen Terapan*, Volume 2 Nomor 6, hlm. 750.

Dalam penulisan skripsi ini, teori penyelesaian sengketa diharapkan dapat memberikan analisis serta gambaran tentang metode penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi, dan juga menawarkan solusi dalam penyelesaian kasus hak cipta.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan sejumlah nilai yang terjabar dalam sejumlah kaidah, dan mengejawantahkannya dalam sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian.²⁷

Adapula faktor-faktor yang mempengaruhi penegkan hukum yakni sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

Peneliti menggunakan teori Penegakan Hukum ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam Penyelesaian

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Hlm. 3

²⁸ Fence M. Wantu, *Idee Des recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hlm. 5

Sengketa Tindakan Unggah Ulang dan Monetisasi Konten Youtube milik orang lain.

G. Metode Penelitian

Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang digunakan untuk keperluan penelitian disebut metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan yang digunakan berupa :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Penelitian pada skripsi ini akan fokus pada identifikasi dan penelaahan semua Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.³⁰

Pendekatan Perundang-Undangan melibatkan analisis terhadap aturan dan

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93

regulasi terkait isu hukum Kekayaan Intelektual serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode yang dikenal sebagai pendekatan konseptual didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang dikumpulkan dari literatur sebagai referensi atau garis besar untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.³¹

3. Bahan Penelitian Hukum

Dalam penelitian hukum ini, ada sejumlah bahan hukum sebagai acuan sumber penelitian berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa beberapa bahan hukum yang terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, hingga

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pajar, Yogyakarta, 2010, hal 39.

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³² Pada skripsi ini, bahan hukum primer yang peneliti gunakan berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini mengkategorikan buku, artikel ilmiah, serta jurnal mengenai Hak Cipta sebagai bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti RUU, buku tentang hukum, serta artikel penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan indeks kumulatif adalah contoh bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier ini berfungsi sebagai pelengkap dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder..³³ Bahan hukum tersier pada skripsi ini mencakup internet serta ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Bahan

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 61.

Penulis menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan. Metode ini melibatkan mencari berbagai sumber, baik dari perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal, buku-buku, hingga temuan penelitian oleh orang lain. Selain itu, penulis memanfaatkan teknologi seperti internet untuk mencari informasi tentang topik skripsi.³⁴

5. Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis kualitatif diterapkan pada bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini. Selanjutnya, penyajian bahan hukum dilakukan dengan pendekatan preskriptif, bertujuan memaparkan atau merumuskan masalah sesuai situasi dan kondisi terkini. Pendekatan ini menjelaskan isu-isu penelitian hukum secara rasional, ilmiah, dan mudah dipahami.³⁵ Rekomendasi yang jelas mengenai topik penelitian ini tercapai dengan menjelaskan perlindungan Kreator Konten YouTube menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap unggah ulang dan monetisasi konten. Selain itu, cara penyelesaian sengketa terkait pelaku unggah ulang dan monetisasi konten YouTube turut dibahas.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan metode deduktif untuk mencapai kesimpulan penelitian ini. Metode tersebut menarik kesimpulan dari prinsip atau data umum, lalu menerapkannya pada kasus atau data khusus guna menghasilkan

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 54

³⁵ I Made Wirartha. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm. 155.

kesimpulan.³⁶ Kesimpulan dibuat dengan mengawali data umum, mulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan selanjutnya diterapkan pada data khusus. Contohnya, undang-undang ini melindungi kreator konten YouTube dari monetisasi dan unggah ulang, menurut penelitian penulis.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 54.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2021. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : Pustaka Baru.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2005. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Banten.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freddy Harris, dkk. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Haris Munandar, dkk. 2008. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*. Jakarta :Erlangga.
- Harjono, Zakki Adhiyati, Moch Najib Imanullah, dkk. 2019. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Malang : Setara Press.
- Mareta, Josefhin Mareta. 2021. *Perlindungan Hak Cipta Buku di Era Digital*. Jakarta : Balitabangkumham Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Muchsini. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Djumhana. 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah dan Teori Prakteknya di Indonesia)*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Mayana, Ranti Fauza dan Tisni Santika, 2021. *Kekayaan Intelektual dan Kesehatan Masyarakat*. Bandung : Refika Aditama .
- Mayana, Ranti Fauza dan Tisni Santika, 2022. *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*. Bandung : Refika Aditama.
- Permata, Rika Ratna, dkk. 2022. *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

- R Diah Imaningrum Susanti. 2017. *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*. Malang : Setara Press.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)* . Jakarta : Visimedia.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI – Press.
- Surya Praha. 2021. *Kekayaan Intelektual : Perlindungan Foklor dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal yang Bersifat Suigeneris*. Padang : Badan Penerbit Universitas Bung Hatta.
- Yulia. 2021. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh : Sefa Bumi Persada.

B. JURNAL

- Abdul Sattar dan Tahir Mahmood. 2011. Intellectual Property Rights and Economic Growth: Evidence from High, Middle, and Low Income Countries. *Pakistan Economic Social and Review*. Volume 49 Nomor 2. <https://www.jstor.org/stable/23622109>
- Cok Istri Dian Laksmi Dewi. 2018. Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Yustitia*. Volume 12 Nomor 1. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/170>
- Dasrun Hidayat dan Mega Mutia Maeskina. (2022). Adaptasi Kerja Content Creator di Era Digital. *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, Volume 1 Nomor 1. <https://ejournal.undana.ac.id/index/index.php/JIKOM/article/view/5150>
- Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Putu Rasmadi Arsha Putra. 2020. Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif. *Adhaper*. Volume 6 Nomor 1. <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/102>
- Dewi Noviarni. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kopi Liberika Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 2 Nomor 1. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/398>
- Dyah Permata Budi Asri. 2018. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property*. Volume 1 Nomor 1. <https://journal.uji.ac.id/JIPRO/article/view/11142>
- Elis Nurhasanah dan Muhamad Fasya Nur Arbaen. (2023). Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat*:

- Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 10 No. 1.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/21242>
- Fazlur Rahman. 2021. Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayarannya. *Al-mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 2 Nomor 2.
<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/2011>
- Ferol Mailangkay. 2017. Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Let Privatun*. Volume 5 Nomor 4.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16107>
- Helena Anggidesialamia. 2020. Upaya Meningkatkan Minat Baca Melalui Review Konten Cerita Rakyat Pada Aplikasi Youtube. *Jurnal Comm-Edu*. Volume 3 Nomor 2.
<https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/comm-edu/article/view/3779>
- Maria Alfons. 2017. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legalisasi Indonesia*. Volume 14 Nomor 3.
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/111/pdf>
- Monika Suhayati. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Negara Hukum*. Volume 5 Nomor 2.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/241>
- Ni Putu Radha Pradina Putri dan I Made Dedy Priyanto. 2021. Perlindungan Hak Cipta Kreator Tiktok Atas Konten Ciptaannya Sebagai Karya Sinematografi. *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 9 Nomor 11.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/4027>
- Novianti. 2016. Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia. *Negara Hukum*. Volume 7 Nomor 2.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/931>
- Novianti. 2017. Perlindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty Dan Regulations Under The Patent Cooperation Treaty. *Negara Hukum*. Volume 8 Nomor 2.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1071/582>
- Rafik Al Hariri dan Sri Maharani M.T.V.M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*. Volume 1 Nomor 1.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6333>
- Rosita. 2017. Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah : Journal of Islamic Law*. Volume 6 Nomor 2.
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20/17>

Steven Kurniawan, dkk. 2021. Pengenalan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Sekolah Cerdas Mandiri Batam. *Dinamika Sosial Budaya*. Volume 23 Nomor 2.

<https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/3372>

Sudjana. 2021. Makna Mediasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *veritas et justitia*. Volume 7 Nomor 1.

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3716/3406>

C. INTERNET

Anonymous. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://www.kbbi.web.id/kreator> diakses pada 15 September 2023 Pukul 14.20 WIB

Anonymous. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://www.kbbi.web.id/monetisasi> diakses pada 30 September 2023 Pukul 9.50 WIB

Anonymous. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://www.kbbi.web.id/sengketa> diakses pada 15 September 2023 Pukul 14.25 WIB

Billy Mariza. *Upload Footage Anime Di Youtube, Seorang Konten Kreator Di Jepang Ditangkap Polisi*, <http://m.kotakgame.com/detail.php?id=98957> , diakses pada 15 September 2023, Pukul 14.30 WIB

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum*. <https://kemenperin.go.id/artikel/176> diakses pada 21 Maret 2024 pukul 12.44 WIB

Reza Harahap. *Contoh Akibat Channel YouTube Kena Copyright*. <https://www.kosngosan.com/2020/04/contoh-youtube-kena-copyright.html?m=1>, diakses pada 15 September 2023 , Pukul 14.40 WIB

Risa Amrikasari. *Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7> . diakses pada 21 Maret 2024 pukul 12.25

Youth Manual. *Content Creator*.

<https://www.youthmanual.com/profesi/media-danperiklanan/content-creator>
diakses pada tanggal 21 Maret 2024 pukul 14.20 WIB.

Youtube. *Terms of Service*. <https://www.youtube.com/static?template=terms> .
diakses pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 15.35 WIB.

Youtube Creators. *Pelajaran: Pengantar kebijakan dan pedoman Youtube – Pedoman Komunitas*.

<https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/copyright-guidelines?hl=id#strategies-zippy-link-1> diakses pada 21 Maret 2024 pukul 14.58 WIB.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambaha Lembaran Negara Nomor 3872)